



**DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG**



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA
DAN DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442
Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali
E-mail : disdik@bulelengkab.go.id
Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 500.12.11.3/245/SKRT/I/2023

T E N T A N G
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang –
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, perlu dibuat klasifikasi informasi bersifat
terbuka dan informasi yang bersifat tertutup
(dikecualikan);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam butir a perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintaha Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 081.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 420/348/HK/2022 tentang Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan dan Publikasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik Terbuka dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Informasi berkala, yaitu Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi Serta Merta, yaitu Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - c. Informasi Setiap Saat, yaitu Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik Terbuka dan Informasi Yang Dikecualikan merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA. S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan :

1. Pjenjabat Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buleleng;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
BULELENG

NOMOR : 500.12.11.3/245/SKRT/I/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN
DIKECUALIKAN DI DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
BULELENG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	Informasi tentang Profil Badan Publik yang wajib diumumkan secara berkala					
1.	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
2.	Ruang lingkup kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
3.	Fungsi dan tugas	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
4.	Struktur Organisasi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
5.	Gambaran umum setiap satuan kerja	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
6.	Profil singkat pejabat struktural	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	a. nama;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	b. nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	c. alamat unit/satuan kerja pejabat	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	d. latar belakang pendidikan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	e. penghargaan yang pernah diterima	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik			√		
7.	Nama program dan kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
8.	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
9.	Target dan/atau capaian program serta	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	kegiatan					
10.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
11.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
12.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan Badan Publik, misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi			√		

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	masuk agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan					
13	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	1. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	2. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;					
4.	Jumlah kuota yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan jalur seleksinya;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
5.	Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
6.	Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang terima.	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
I.	Seksi Sarpras					
14	Laporan Realisasi DAK	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
II.	Sub Bagian Perencanaan					
15	Rencana Strategis (renstra)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
16	DPA Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
17	IKU Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
18	PK Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
19	SOP Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
20	Profil Tahunan Disdikpora Kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
21	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
22	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
23	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
24	Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
26	Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
III.	Sub Bagian Umum dan Keuangan					
27	Laporan barang modal	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
28	Laporan pemeliharaan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
29	Rencana kebutuhan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
30	Rekonsiliasi barang milik negara	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
31	Penghapusan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
32	Laporan kenaikan pangkat	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
33	Laporan kenaikan gaji berkala	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
34	Laporan LP2P	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
35	Laporan penilaian kinerja pegawai (SKP)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
36	Laporan cuti tahunan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
37	Laporan cuti melahirkan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
38	Laporan Surat izin sakit	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
39	Laporan gaji pegawai non pns	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
40	Laporan SPJ belanja Fungsional	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
41	Laporan realisasi anggaran Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
42	Laporan realisasi pengeluaran UP / Gu / TU tahun anggaran 2021	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
43	Rekap UP	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
44	Penutupan kas bendahara	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
45	BKU	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
46	Laporan SP3B	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
47	Rekonsiliasi Bulanan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
48	Laporan SPJ pendapatan fungsional	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
49	Rekap TBP	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
50	Rekap STS	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
52	Rekap SPM	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

MADE ASTIKA. S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 198803 1 236

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BULELENG

NOMOR : 500.12.11.3/245/SKRT/I/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN
DIKECUALIKAN DI DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BULELENG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
A	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM				
1	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 s.d 28 h UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparatur penegak	Mengungkapkan data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang disiplin PNS	hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/lembaga berwenang		
2	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
			<p>pengadilan</p> <p>Permintaan dan/atau persetujuan sendiri</p> <p>Permintaan institusi/lembaga berwenang</p>		
3	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<p>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</p> <p>UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17</p> <p>UU No. 5 Tahun 2014</p>	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>PP No 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS</p> <p>Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</p>			
4	Laporan hasil pemeriksaan	UU No 14 Tahun 2008	Memenuhi	Mengganggu, Menghambat dan	Membantu

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
	kinerja yang belum bersifat final	<p>Tentang KIP Pasal 17 Huruf i</p> <p>PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</p> <p>PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern</p>	<p>permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan</p> <p>Pemerintah institusi/lembaga audit resmi pemerintah</p>	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>Pemerintah</p> <p>Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah. Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a</p>			
5	Arsip Dinamis yang	UU No 14 Tahun 2008	Terbatas sampai	Merugikan proses penyusunan	Melindungi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
	menurut sifatnya rahasia, seperti dokumen penawaran, SPJ Kegiatan, rincian harga perkiraan sendiri, dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang bersifat rahasia	Tentang KIP Pasal 17 Huruf i UU No. 43 Th 2009 tentang kearsipan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perpres No. 54 Tahun 2010	lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit laporan hasil pemeriksaan	kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	kerahasiaan dokumen Pelaksanaan program dapat berjalan optimal

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma</p>			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah			
6	Internet Protocol/IP Adress Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
7	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
8	Bandwith Manajemen	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik TE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Mengatur Kestabilan Penggunaan Bandhwith
9	Data Rekaman CCTV	UU No 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Penyalahgunaan/rekayasa/pengeditan	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		tentang KIP Pasal 17 huruf a	kecuali memenuhi permintaan aparatur penegak hukum	keaslian rekaman oleh pihak lain	
10	Laporan realisasi anggaran yang belum bersifat final	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 KIP Pasal 17 PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan Pemerintah institusi/lembaga audit resmi pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p>	<p>Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit laporan hasil pemeriksaan</p>		
11	Laporan Keuangan (SAP dan SAK) yang belum bersifat final	<p>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</p> <p>PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</p>	<p>Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas pemerintah</p>	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</p>	<p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan</p>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan Intern</p>	pengadilan		kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>Pemerintah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat dan kode etik pejabat pemerinta</p>			
12	Data Personil Pokja (Nama, Pangkat, Jabatan, No.Hp/Telepon, Alamat Rumah)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan J	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Adanya intervensi proses lelang penyalahgunaan informasi/penipuan atas nama pokja	Proses lelang menjadi tidak cair, bebas intervensi dan bebas penipuan
13	Sasaran Kinerja Pegawai	UU No 43 Tahun 1990 JO UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan	Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		kepegawaian Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Peraturan Kepala BKN No. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja	aparatur penegak hukum atas pemerintah pengadilan Permintaan dan / atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/lembaga berwenag		bersifat rahasia
14	Gaji	Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1977 tentang pengaturan Gaji PNS	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas	Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
			perintah pengadilan Permintaan dan/atau persetujuan sendri Permintaan institusi / lembaga berwenang		

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA. S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 198803 1 236